

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dan modernisasi yang tengah berlangsung saat ini, banyak terjadi perubahan-perubahan baik dalam segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Dengan sendirinya segala perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan individu. Perubahan yang begitu cepat memberikan konsekuensi bagi individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan yang makin lama makin meningkat.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *hereditier* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh paksaan yang sangat kuat atau obsesi. Misalnya karena terpaksa mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.<sup>1</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 139

norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>2</sup>

Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Masing-masing individu mengalami perkembangan. Sebagian berkembang seperti semua orang lain, sebagian seperti beberapa orang lain lagi dan sebagian tidak seperti orang lain. Kebanyakan waktu, perhatian individu diarahkan kepada keunikan individu. Perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai dari pembuahan dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan.<sup>3</sup>

Tujuan pengorganisasian dan pemahaman, pada umumnya digambarkan perkembangan dalam pengertian periode. Klasifikasi periode perkembangan yang paling luas digunakan meliputi urutan sebagai berikut : periode pra-kelahiran, masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa anak, masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa dan masa akhir dewasa. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada perkembangan anak.

---

<sup>2</sup>Saparinah Sadli, *Patologi Sosial*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hal. 25

<sup>3</sup>Santrock, John W., *Life Span Development : Perkembangan Masa Hidup*, Erlangga, Jakarta, 1995,

Masa anak-anak merupakan masa peralihan dari anak menuju alam remaja yang penuh gejolak dan pencarian jati diri, bahkan ingin disebut dirinya sendiri. Gejala ini dikarenakan mulai terjadi perubahan-perubahan baik fisik maupun hormonal di dalam tubuhnya yang akan mengubah cara pandang dalam menghadapi suatu permasalahan. Sedang pencarian jati diri biasanya banyak dipengaruhi oleh lingkungan, didikan orang tua atau tokoh-tokoh yang menjadi idolanya.<sup>4</sup>

Anak menurut WHO adalah suatu masa ketika : individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual; individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa; dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.<sup>5</sup> Adapun masa anak adalah periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa awal remaja, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun.<sup>6</sup>

Perkembangan anak merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Hal tersebut diperjelas oleh WHO bahwa salah satu ciri anak disamping tanda-tanda seksualnya adalah perkembangan psikologis dan pada identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Perkembangan anak (*adolescence*) ditandai adanya kecenderungan *identity* –

<sup>4</sup> Thantowi Djauhari, *Sex ... Apaan Sih Itu? Makalah, disampaikan pada Seminar Regional di SMA 1 Semarang, 2000, hal. 3*

<sup>5</sup> Sarlito Sarwono Wirawan, *Psikologi Anak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 3.

<sup>6</sup> Santrok, *op. cit.*, hal. 10

*Identity Confusion* sebagai persiapan ke arah kedewasaan didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimiliki dan berusaha untuk membentuk serta memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. Perkembangan anak berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun, maka kelompok mahasiswa yang mayoritas berusia di bawah 23 tahun tergolong sebagai usia anak sehingga pada rentan waktu usia tersebut, mahasiswa merupakan sekelompok masyarakat yang tengah belajar menuju ke taraf kedewasaan.<sup>7</sup>

Friksi (*friction*) atau konflik-konflik dalam diri anak yang seringkali menimbulkan masalah pada anak, tergantung pada keadaan masyarakat dimana anak yang bersangkutan tinggal. Bronfenbrenner memandang lingkungan dari sudut pandang ekologi dan berpendapat bahwa lingkungan sebagai suatu rangkaian sistem sosial yang mempunyai derajat pengaruh langsung yang berbeda terhadap perkembangan anak. Lingkungan yang relevan untuk mengerti tingkah laku dan perkembangan bukan sebagai yang tampak yaitu dunia obyektif tetapi lingkungan yang muncul dalam pikiran manusia. Dengan perkataan lain Lewin lebih memfokuskan pada cara bagaimana lingkungan diamati oleh manusia yang berinteraksi di dalam dan dengan lingkungan tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyana W. Kusuma disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan yang paling banyak jumlahnya di

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>8</sup> Hendriati Agustiani., *Psikologi Perkembangan*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 96

Indonesia adalah penganiayaan. Peningkatan persentase penganiayaan di Indonesia menurut Mulyana W. Kusuma disebabkan oleh :

Dari sudut pandang bidang pengetahuan ilmiah kriminologi kejahatan dengan kekerasan dengan melihat kultur dan struktur yang dalam masyarakat. Sumber-sumber kultur dari kekerasan yang antara lain merupakan nilai-nilai dan norma yang menudukung respon-respon yang secara fisik agresif diharapkan, bahkan dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sosial penduduk kebudayaan tersebut.<sup>9</sup>

Perkembangan sub kebudayaan ini sering kali diperkuat oleh reaksi-reaksi terhadapnya, baik dari masyarakat maupun dari mereka yang mempunyai monopoli atas kekerasan yang sah seperti pelaksanaan penegakan hukum di dalam beberapa kasus di antaranya : Perampokan, penikaman dan bentuk-bentuk kejahatan kekerasan lainnya tidak jarang terpetik berita mati tertembaknya pelaku kejahatan oleh penegak hukum. Hal ini merupakan perwujudan reaksi kekerasan yang sah atas kekerasan yang illegal dan kekerasan kian dipandang sebagai bagian gaya hidup, pemecah masalah kolektif secara cepat.

Tindak pidana penganiayaan dalam hukum Islam tidak termasuk dalam tindak pidana atas jiwa atau merupakan tindak pidana atas selain jiwa yang dibagi dalam 5 (lima) bagian, yaitu merusakkan anggota badan atau sejenisnya, menghilangkan manfaatnya, syajjaj, jirah dan tindakan yang tidak termasuk ke dalam empat jenis tersebut.

<sup>9</sup> Mulyana W. Kusuma, *Analisis Tentang Kejahatan-kejahatan dan kekerasan*. Ghulia Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 53

Penganiayaan tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92 yang artinya :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى  
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ  
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya :

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dengan adanya ketentuan khusus tersebut, maka kelalaian atau ketidaksengajaan yang mengakibatkan orang lain luka berat atau meninggal akan mendapatkan hukuman. Maka menurut hukum Islam, kesalahan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan tidak dapat dihukum.

Di dalam Islam, tindak pidana atau kriminalitas di sebut jarimah atau jinayat. Perbuatan ini dilarang (diharamkan) dalam Islam dan pelakunya tidak hanya dikenai sanksi di dunia berupa hukuman hudud, qishash dan diyat, serta ta'zir, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhirat nanti. Hukum berbuat

jarimah dan sanksinya ini telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah. Para ulama telah membahas dan menulisnya secara jelas dan gamblang di dalam kitab-kitab Fiqh (bab jinayat) berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan ini lebih populer disebut Fiqh Jinayat. Kitab-kitab hasil karya ulama inilah yang menjadi rujukan dan semacam qanun bagi ummat Islam terdahulu dalam menyelesaikan kasus kriminalitas. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi saat ini, yang tidak lagi merujuk kepada hukum Islam.

Menurut para fuqaha' (para pakar hukum Islam), jinayat adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh agama baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dalam konteks ini, pengertian jinayat sama dengan jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di Wilayah Polsek Genuk Semarang Timur"

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah Polsek Genuk Semarang Timur ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan atau kendala Polisi dalam penanganan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah Polsek Genuk Semarang Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penganiayaan di wilayah Polsek Genuk Semarang Timur.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala Polisi dalam penanganan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah Polsek Genuk Semarang Timur.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.

- b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

## 2. Secara Praktis

- a) Untuk memberikan masukan pada pihak aparat penegak hukum yang terkait dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
- b) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat mengenai masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
- c) Sebagai syarat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## E. Kerangka Teoritis

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime*).

Beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana mengenai pidana adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

#### a. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

---

<sup>10</sup>Maladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hal.2

b. Roeslan Salch

Pidana adalah reaksi atau delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

c. Fitzgerald

*Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence*

(Hukuman adalah penderitaan otoritatif untuk suatu pelanggaran)

Menurut Sudarto :

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*starbaar feit*". Dalam perundang-undangan negara Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "*starbaar feit*" misalnya :

1. peristiwa pidana (Undang-undang No.1 tahun 1951 Pasal 14 ayat 1)
2. perbuatan pidana (Undang-undang No.1 tahun 1951, Undang-undang mengenai : Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan sesunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat 3 b)
3. perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang : Perbuatan Ordonate *tijdelijke byzondere straf bepalingen*" S. 1948 - 17 dan Undang-undang R.I (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3.
4. hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1961, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 22)
5. tindak pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 sdb)
6. tindak pidana (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum, Pasal 129)
7. tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan)<sup>11</sup>

Perkataan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) haruslah diartikan sebagai tindak pidana menurut undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini dimaksudkan

<sup>11</sup>*Ibid.*

agar seseorang dapat dikatakan bersalah telah melakukan tindak pidana menurut suatu pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka orang itu haruslah memenuhi setiap unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah :

- a. adanya perbuatan
- b. adanya akibat
- c. adanya kesengajaan<sup>12</sup>

## 2. Tindak Pidana Penganiayaan

M.H. Tirtaamidjaja sebagai mana yang dikutip oleh Leden Marpaung membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut :

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”<sup>13</sup>

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan “penganiayaan” adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”

Tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam buku II bab XX yaitu Pasal 351 sampai dengan Pasal 355.

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

<sup>13</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 5

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2006, disebutkan dalam Pasal 581 ayat (1) :

“Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Menurut Hermin Hadiati :

Ada dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu melukai orang lain, kedua hubungan tersebut adalah :

1. Hubungan dalam alam kenyataan, yaitu hubungan kausal antara perbuatan melukai orang lain.
2. Hubungan dengan alam bathin (hubungan subyektif) bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan lukanya orang lain.<sup>14</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan

Perbuatan di sini dimaksudkan adalah perbuatan yang menyebabkan lukanya orang lain.

Menurut Wiryono Prodjodikoro :

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, dapat berupa menembak dengan senjata api atau menikam dengan pisau atau memukul dengan sepotong besi atau mencekik leher dengan tangan dan sebagainya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Hermin Hadiati, *Kejahatan Terhadap Nyawa : Asas-Asas, Kasus dan Permasalahan*, Sinus Widyia, Surabaya, 1991, hal. 21

<sup>15</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 2003, hal. 69

## 2. Adanya akibat

Akibat di sini adalah "lukanya orang lain", akibat yang berupa luka tersebut secara yuridis harus ada hubungan kausal dengan perbuatan, sebab ada kemungkinan luka tersebut disebabkan karena perbuatan atau keadaan lain.

Moeljatno mengatakan bahwa :

Dalam delik-delik yang dirumuskan secara materiil, disitu ada keadaan tertentu yang dilarang, misalnya dalam penganiayaan adanya orang luka yaitu si A. Maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan orang itu lalu timbul akibat yaitu lukanya si A. Dikatakan bahwa antara lukanya A dan orang tadi harus ada hubungan kausal, jadi jika hubungan kausal ini dapat ditentukan, maka dapat ditetapkan pula bahwa lukanya si A itu adalah karena kelakuan orang tadi. Sehingga dia dapat dituntut dan dapat dipertanggungjawabkan karenanya, juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab lukanya A.<sup>16</sup>

Selanjutnya menurut Hermin Hediati, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hubungan kausal antara perbuatan orang dengan lukanya orang lain, sehingga dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut :

- a. Perlu dipertimbangkan semua hal ikhwal dan keadaan di sekitar perbuatan dan alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan serta segala hal ikhwal dan keadaan di sekitar korban yang bersangkutan.
- b. Ada tidaknya hubungan kausal ditentukan oleh akal dan logika yang dicapai oleh ilmu pengetahuan obyektif, yaitu dalam bentuk kesaksian ahli.

<sup>16</sup> Moeljatno, *op. cit.*, hal. 55

- c. Untuk hukum pidana tidak semua syarat atau faktor tanpa mana akibat tidak mungkin dipikirkan terjadi, tetapi hanya yang penting-penting saja.
- d. Faktor perubahan yang menjadi sebab tidak selalu berupa satu perbuatan atau kejadian tetapi dapat terjadi dari dua perbuatan atau lebih.<sup>17</sup>

### 3. Ada Kesengajaan

Yaitu kesengajaan yang ditujukan untuk terlaksananya penganiayaan terhadap seseorang, sesuai dengan rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, berarti melakukan penelitian dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini tindakan hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah Polsek. Genuk Semarang Timur.

<sup>17</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 24

## 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan tentang tinjauan hukum mengenai tinjauan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah Polsek Genuk Semarang Timur.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara langsung dengan Polsek Genuk Semarang Timur sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa buku, literatur yang berkaitan dengan tinjauan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah Polsek Genuk Semarang Timur.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### b. Penelitian lapangan

Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait masalah tinjauan

hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah Polsek Genuk Semarang Timur.

#### **5. Metode Analisis Data**

Pada analisis data ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data diolah yaitu data mengenai tinjauan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah Polsek Genuk Semarang Timur kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif, sehingga dapat dibuat kesimpulan.

#### **Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi dalam empat bab sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai : pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, pengertian anak, tindak pidana anak, RUU KUHP mengenai penganiayaan dan tindak pidana penganiayaan menurut perspektif hukum Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis ingin menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penganiayaan di wilayah Polsek Genuk Semarang Timur dan hambatan-hambatan atau kendala-kendala Polisi dalam penanganan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah Polsek Genuk Semarang Timur.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.